



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN TECHNE PRAXIS INTERNATIONAL
TENTANG
KERJA SAMA DUKUNGAN KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN FORUM
KOORDINASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU**

NOMOR: 2.2/PKS/INFRA/VIII/2026

NOMOR: 001-01/LOA/YTPI/IX/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ronny A. Hutahayan** : Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/TPA tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,

Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10430,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Rahadi Marsito** : Ketua Yayasan Techne Praxis International, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 25 Mei 2026, dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di WeWork Revenue Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 13, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190; dan

M. Farhan Rifqi : Sekretaris Yayasan Techne Praxis International, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 25 Mei 2026, dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di WeWork Revenue Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 13, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190; selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Techne Praxis International yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Techne Praxis International Nomor 11 tanggal 25 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan kepentingan dan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341); dan
- 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik dan saling percaya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dukungan Kemitraan dan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu, selanjutnya disebut sebagai

“PKS”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam PKS ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu**, selanjutnya disebut sebagai **Forum Koordinasi** adalah forum diskusi dan kolaborasi multipihak yang diselenggarakan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh secara terpadu.
- (2) **Sponsor** adalah pihak yang memberikan dukungan pembiayaan dan/atau bentuk dukungan lainnya dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Vendor** adalah pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi.
- (2) PKS ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Forum Koordinasi yang efektif, tertib, dan akuntabel;
 - b. memperkuat kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi sesuai dengan ruang lingkup PKS ini.;
 - c. memperjelas peran, tugas, tanggung jawab, dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini meliputi:

- a. perencanaan, penyusunan, dan koordinasi penyelenggaraan Forum Koordinasi;
- b. fasilitasi kemitraan dengan Sponsor, Vendor, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Koordinasi;
- c. dukungan pelaksanaan administrasi dan operasional penyelenggaraan Forum Koordinasi; dan
- d. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi pada tanggal, waktu, dan lokasi yang akan disepakati bersama berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas penyusunan substansi, penetapan agenda, penentuan narasumber, serta kebijakan penyelenggaraan Forum Koordinasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kemitraan melalui fasilitasi Sponsor, Vendor, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya serta dukungan administrasi dan operasional penyelenggaraan kegiatan sesuai hasil koordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. memperoleh informasi mengenai perkembangan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Forum Koordinasi selesai diselenggarakan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. menyusun dan menetapkan substansi, agenda, narasumber, dan materi Forum Koordinasi;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** serta memberikan arahan, masukan, dan persetujuan tertulis terhadap substansi serta pelaksanaan Forum Koordinasi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan substansi, teknis, administratif, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu;
- c. memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan PKS ini;
- d. membiayai ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran PKS ini dalam rangka penyelenggaraan Forum Koordinasi.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. memperoleh arahan, informasi, dan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan Forum Koordinasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Sponsor, Vendor, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Koordinasi sesuai dengan ruang lingkup PKS ini;
- c. memperoleh informasi yang diperlukan dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. melakukan perikatan kontrak dengan Sponsor, Vendor, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Forum Koordinasi sesuai dengan ruang lingkup PKS ini;
- b. mengelola dan menyalurkan setiap dana yang diterima dari Sponsor dan/atau pihak ketiga terkait lainnya untuk membiayai ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran PKS ini dalam rangka penyelenggaraan Forum Koordinasi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan koordinasi dengan Sponsor, Vendor, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan Forum Koordinasi yang berkaitan dengan substansi, teknis, maupun hal-hal strategis lainnya;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Forum Koordinasi selesai diselenggarakan; dan
- f. menjaga nama baik, kredibilitas, dan kepentingan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan PKS ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Forum Koordinasi dapat berasal dari dukungan Sponsor, APBN, dan/atau pihak ketiga terkait lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya **PIHAK KESATU** yang timbul akibat penyelenggaraan Forum Koordinasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor: SP. DIPA 132.01.1.694776/2026 tanggal 1 Desember 2025, dengan mengacu pada Lampiran PKS ini.

- (3) Segala biaya **PIHAK KEDUA** yang timbul akibat penyelenggaraan Forum Koordinasi dibebankan pada sponsor dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada Lampiran PKS ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PKS ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Jangka waktu PKS sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Dalam hal PKS ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan PKS, apabila terjadi *force majeure* (**keadaan kahar**) yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, atau apabila terdapat permintaan dari salah satu **PIHAK** yang disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya.
- (5) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya PKS tidak akan memengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan PKS ini.

PASAL 8

PENYERTAAN LOGO DAN PENGAKUAN

- (1) Penggunaan nama, logo, dan identitas **PARA PIHAK** dalam media publikasi atau promosi cetak atau elektronik maupun dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Koordinasi dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum diterbitkan.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan nama dan logo masing-masing secara proporsional sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang diatur dalam PKS ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKS ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 dilakukan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro,
Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-23951100
Ponsel : deputi4@kemenkoinfra.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Sekretaris Yayasan Techne Praxis International

Alamat : WeWork Revenue Tower Lantai 21, Jl, Jend.
Sudirman Kav 52-53, SCBD Lot 13, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190
Telepon : 08172301120
Ponsel : tpadmin@technepraxis.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;

- b. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan PKS ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya yang tidak saling merugikan.
- (2) Pengertian keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah hal-hal yang termasuk tapi tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase, makar, kebakaran, peledakan, badai, banjir, perubahan kebijakan pemerintah, atau kejadian lain yang tidak dapat diatasi **PARA PIHAK** sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya PKS.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apa pun terhadap **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERBEDAAN

- (1) PKS ini dibuat dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran berkenaan dengan pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKS ini (selanjutnya disebut sebagai “Informasi Rahasia”) yang hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup PKS ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan Informasi Rahasia kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban kerahasiaan dalam hal:
 - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam PKS ini;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
 - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.
- (4) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun PKS ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 13

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang dibawa baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan PKS ini akan tetap menjadi tanggung jawab dan kekayaan intelektual dari **PIHAK** tersebut.
- (2) **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga serta bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dimaksud.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun PKS ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 14

AMENDEMEN ATAU ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKS ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

PASAL 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu pelaksanaan PKS, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu berdasarkan usulan salah satu **PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kerja sama serta menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 16

PENUTUP

PKS ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RONNY A. HUTAHAYAN

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan
Perumahan dan Sarana dan Prasarana
Permukiman

PIHAK KEDUA,



RAHADI MARSITO

Ketua Yayasan



M. FARHAN RIFQI

Sekretaris Yayasan

LAMPIRAN
RUANG LINGKUP PEKERJAAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN FORUM
KOORDINASI

No.	Ruang Lingkup Kegiatan	Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan	Biaya (Estimasi)
1.	Manajemen Acara	Pihak Kedua	a. <i>Production Custom</i> b. <i>Participant Seating</i> c. <i>Multimedia</i> d. <i>Sound System</i> e. <i>Lighting</i> f. <i>Electrical</i> g. <i>Manpower & Teams</i> h. <i>Design Creative</i> i. <i>Talent</i> j. <i>MC</i> k. <i>Souvenir Peserta</i>	Rp380.000.000
2.	Jamuan	Pihak Kesatu dan Pihak Kedua	a. <i>Snack Pagi</i> b. <i>Snack Sore</i> c. <i>Makan Siang</i>	Rp156.800.000
3.	Narasumber	Pihak Kesatu	a. <i>Honorarium</i> b. <i>Transportasi</i> c. <i>Akomodasi</i> d. <i>Uang Harian</i>	Rp35.000.000
4.	Honorarium	Pihak Kesatu	Honorarium Panitia	Rp35.000.000
5.	Ruangan	Pihak Kedua	a. <i>Sewa Auditorium</i> b. <i>Sewa Holding Room</i> c. <i>Sewa Selasar</i>	Rp25.000.000
6.	Logistik	Pihak Kesatu	a. <i>Rompi (36 juta)</i> b. <i>Plakat (18 juta)</i> c. <i>Souvenir VIP (22,5 juta)</i>	Rp76.500.000
7	Pilot Project Penataan di Kantor + Hidroponik	Pihak Kedua	a. <i>Penataan Area Kantor</i> b. <i>Hidroponik</i>	Rp81.000.000